



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 60 /438.1.1.3/2022

TENTANG

BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BERUPA HASIL BONGKARAN TIGA EKS GEDUNG
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO
YANG AKAN DIJUAL BESERTA HASIL PENILAIANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dari tim dan persetujuan atas permohonan Pengelola Barang;
- b. bahwa terhadap barang milik daerah berupa hasil bongkaran tiga eks gedung di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, telah dilakukan penelitian berdasarkan berita acara hasil penelitian dan dilakukan penilaian yang hasilnya digunakan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Hasil Bongkaran Tiga Eks Gedung di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, yang Akan Dijual Beserta Hasil Penilaiannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/43/438.1.1.3/2019 tentang Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

2. Berita Acara Nomor : 030/30/438.6.2/2021 tentang Hasil Penelitian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Bongkaran Sebagian Gedung IKFM/Kamar Jenazah, IPS, IPL & Gedung Parkir Karyawan Serta Gedung CSSD di RSUD Sidoarjo yang akan dijual beserta hasil penilaiannya, tanggal 30 Desember 2021;
3. Hasil Penilaian kantor jasa penilai publik febriman siregar dan rekan, Nomor : 00089/2.0109-03/pp/11/0291/1/XII/2021, tanggal 3 Desember 2021 terkait penilaian berupa hasil bongkaran eks gedung IPS/IPL, IKFM dan CSSD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berupa Hasil Bongkaran Tiga Eks Gedung di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, yang Akan Dijual Bersama Hasil Penilaiannya.
- KEDUA :** Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kesatu berupa bongkaran gedung IKFM/kamar jenazah, IPS, IPL dan Gedung Parkir karyawan serta Gedung CSSD beserta hasil penilaiannya dengan rincian sebagai berikut:

**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN**

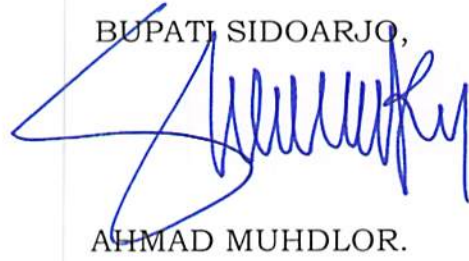
No. Urut	Nama Barang	Nomor Reg	Luas Lantai (M2)	Letak / Lokasi / Alamat	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan	Luas yang dihapus	Jumlah yang dihapus	Luas yg dihapus/ (luas total)	Dibulatkan	Nilai Koreksi yang dihapus	PENILAIAN WAJAR
1	Bangunan Rumah Sakit Umum	14	238	Jl. Mojopahit no. 667 SIDOARJO	2007	606.328.300,00	Pembangunan Gedung Kamar Jenazah	238	606.328.300,00	1,00	1,00	606.328.300,00	23.045.000,00
2	Bangunan Rumah Sakit Umum	15	275,7	Jl. Mojopahit no. 667 SIDOARJO	2006	22.334.414.828,00	Gedung IPS/IPL	178	14.404.079.128,00	0,65	0,65	14.517.369.638,20	
3	Bangunan Rumah Sakit Umum	19	872	Jl. Mojopahit no. 667 SIDOARJO	2006	5.370.283.695,52	Gedung CSSD	229	1.410.315.328,00	0,26	0,26	1.396.273.760,84	
TOTAL								675	16.420.722.756,00			16.519.971.699,04	23.045.000,00

- KETIGA :** Terhadap Barang Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud diktum kedua, dilakukan penjualan secara lelang dan hasil penjualannya disetor seluruhnya ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Februari 2022

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR.